

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun Indonesia didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Luas areal PS meningkat secara signifikan dari sekitar 0,44 juta ha di tahun 2014 menjadi 4,9 juta ha di tahun 2021 atau meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, dan melibatkan lebih dari satu juta rumah tangga (KLHK 2022). Dengan komitmen pemerintah mengalokasikan 12,7 juta ha kawasan hutan untuk dikelola melalui berbagai skema PS.

Akses legal untuk pengelolaan kawasan hutan diatur dalam lima skema, yaitu Skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Hak atau persetujuan pengelolaan HD diberikan kepada lembaga desa yang beroperasi di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Sementara itu, Izin atau persetujuan pengelolaan HKm diberikan kepada kelompok masyarakat atau aliansi dari beberapa kelompok untuk mengelola hutan lindung dan hutan produksi, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Skema HTR ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk membangun hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dengan penekanan pada penerapan teknik budidaya yang sesuai untuk memastikan kelestarian lingkungan. Ketiga skema ini memiliki masa berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Hutan Adat (HA) melibatkan pengelolaan hutan di wilayah masyarakat hukum adat, di mana fungsi hutan meliputi konservasi, perlindungan, dan produksi, yang dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri. Kemitraan Kehutanan (KK), di sisi lain, merupakan bentuk kolaborasi antara masyarakat setempat dan pengelola hutan, serta pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, maupun pemegang izin usaha industri primer hasil hutan (KLHK

2021). Lima skema kelembagaan lokal tersebut diharapkan dapat memberikan seperangkat hak (rights) dan tanggung jawab (responsibilities), dan kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk merencanakan tujuan, dan mengambil keputusan secara independen, sebagai wujud dari kebijakan devolusi pengelolaan hutan. Tanpa hal tersebut, masyarakat lokal hanya akan menjadi pelaksana dari program dan kegiatan yang dirancang pemerintah (Suharjito 2014).

Pelaku Perhutanan Sosial merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di atau sekitar kawasan hutan. Keabsahan mereka dapat dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk, yang menunjukkan koneksi sosial mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Komunitas ini memiliki sejarah pemanfaatan hutan dan ketergantungan pada sumber daya alam yang ada, sehingga aktivitas mereka berpotensi memengaruhi ekosistem hutan. Hutan desa, sebagai bagian dari hutan negara, dikelola oleh lembaga desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pembentukan hutan desa didasarkan pada pertimbangan pemberdayaan masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, guna mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kawasan hutan yang dapat dijadikan area kerja hutan desa mencakup jenis-jenis hutan seperti hutan lindung dan hutan produksi (Asep dan Tarigan, 2010).

Provinsi Jambi dengan luas wilayah \pm 4.887.186,94 Ha yang terdiri dari kawasan hutan 2.098.535.00 Ha (berdasarkan SK.863/Menhut-II/2014), dan diluar kawasan hutan 2.774.995 Ha. Luas Hutan di Provinsi Jambi 43,12% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Luasan pencadangan areal Perhutanan Sosial berdasarkan PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) revisi V luas untuk Provinsi Jambi adalah seluas 333.945,55 Ha. Izin Perhutanan Sosial Provinsi Jambi sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 425 SK dengan luas 215.969,92 Ha. Di Kabupaten Merangin Desa Birun memiliki SK Perhutanan Sosial ,berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) SK.6574/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2017 telah menetapkan Hutan Desa di Desa Birun Kec. Pangkalan Jambu Kab. Merangin, Jambi dengan luasan hutan 2.788 Ha, dengan berbatasan dengan TNKS disebelah utara dan barat,

sebelah selatan berbatasan dengan HD Durian Rambun dan disebelah timur berbatasan dengan HD Lubuk Beringin. Kementerian Kehutanan telah menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh masyarakat desa yang bersebelahan langsung dengan hutan pedalaman, tanpa memerlukan izin atau pengalihan hak guna. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan berbagai kawasan hutan, seperti Hak Pengelolaan Hutan (HPH), perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, serta kawasan lindung. Beragam hutan lindung, termasuk hutan lindung desa, hutan adat, dan hutan desa yang dikelola oleh masyarakat setempat, turut menjadi bagian dari inisiatif ini.

Pengelolaan kawasan lindung biasanya dilengkapi dengan rencana tata ruang, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang batas-batas kawasan yang dapat dimanfaatkan serta yang harus dilindungi. Rencana tata ruang ini berlandaskan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Syahadat dan Subarudi (2012).

Ruang, dalam konteks ini, diartikan sebagai wadah interaksi antara manusia dan lingkungan, serta mencakup seluruh aspek kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Interaksi ini tak jarang memiliki kapasitas, minat, dan kebutuhan yang beragam, yang terkadang tidak seimbang dan sulit dipertahankan. Oleh karena itu, perencanaan tata guna lahan bagi pengelolaan hutan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Hutan berperan sebagai pendorong ekonomi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan kawasan hutan yang dijalankan oleh masyarakat adalah hutan desa. Menurut Sutrisno (2003), hutan desa adalah kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang terletak dalam wilayah administrasi desa dan dikelola oleh lembaga ekonomi setempat. Hutan desa ini merupakan salah satu jenis hutan lindung di Indonesia, yang umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan Desa Birun merupakan perbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Birun memiliki topografi pegunungan sehingga memiliki daya tarik sumberdaya alam seperti air terjun, arum jeram, agroforestry dan biodiversity. Perlunya dilakukan perencanaan tata ruang atau penentuan blok/zonasi hutan desa karena masyarakat desa masih melakukan deforestasi hutan dengan cara pembukaan lahan serta adanya indikasi penambangan emas *illegal* yang masih berjalan dengan adanya perencanaan tata ruang guna masyarakat lebih memahami kondisi hutan serta memahami batasan blok/zona hutan desa yang berguna untuk mengetahui batasan pemanfaatan sebelum terjadinya deforestasi ataupun pembukaan lahan yang berlebihan dan sebagai pengatur keseimbangan hutan. Mengingat jika sering melakukan pembukaan lahan dan penambangan emas *illegal* semakin banyak dan cepat atau lambat akan merusak hutan sehingga dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor, banjir, dan lainnya mengingat hutan desa dengan topografi kelerengan yang curam serta hutan desa ini sebagai hutan desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, dengan bantuan pemodelan spasial dalam melakukan perencanaan ulang. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Penataan Blok Pengelolaan Hutan Desa Birun Kabupaten Merangin.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa, Hutan Desa Birun belum memiliki batasan pengelolaan hutan desa sehingga perlunya dilakukan Penyusunan zona/blok hutan desa dalam penataan ulang RTRW di Hutan Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menyusun rencana blok pengelolaan Hutan Desa Birun dengan analisis spasial
2. Menyusun areal potensi pemanfaatan Hutan Desa Birun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan terkait dalam blok hutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta memberi masukan terhadap instansi pemerintah terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan desa, terutama dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Kerangka Pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran